

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Kesatu : Memberi Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) SETIA BAKTI yang berlokasi di Jalan Mahoni KM. 7 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Kedua : Kepada Pimpinan Pengurus Sekolah Luar Biasa (SLB) SETIA BAKTI untuk dapat melaksanakan:
 - 1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Kelulusan (SKL);
 - 2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan Pendidikan Khusus;
 - 3. Meyiapkan Gedung dan Fasilitas pembelajaran sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- Keempat : Apabila pemegang Izin Operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA Keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



091010

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 27 Maret 2019

a.n. GUBERNUR RIAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU,



EVAREFYA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru.
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura.





PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmpstsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Nomor : 503/DPMPTSP/Diksus/ 01
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) SETIA BAKTI KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pemetaan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan yang bersifat khusus;
 - bahwa Yayasan Yayasan Autis Setia Bakti dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar Sekolah Luar Biasa (SLB);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tentang Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) SETIA BAKTI.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
 - Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
 - Peraturan Gubernur Riau Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan dari Sekolah Luar Biasa (SLB) SETIA BAKTI Nomor 022/YAY-SB/II/2019 pada tanggal 21 Januari 2019, Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 420/Disdik/4.0/2019/4460 tanggal 25 Maret 2019, Perihal Rekomendasi;
 - Akta Notaris : SUBQI LUKITOSARI Nomor : 64 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pendirian Yayasan SETIA BAKTI;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu** : Memberi Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) SETIA BAKTI yang berlokasi di Jalan Mahoni KM. 7 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Kedua** : Kepada Pimpinan Pengurus Sekolah Luar Biasa (SLB) SETIA BAKTI untuk dapat melaksanakan:
1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Kelulusan (SKL);
 2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan Pendidikan Khusus;
 3. Meyiapkan Gedung dan Fasilitas pembelajaran sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.
- Ketiga** : Pemegang Izin Operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- Keempat** : Apabila pemegang Izin Operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA Keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



091010

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 27 Maret 2019

a.n. GUBERNUR RIAU
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU,**



[Signature]
EVAREFYA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004

- Tembusan disampaikan kepada Yth :**
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru.
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura.

